

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan di dunia agar dapat melengkapi kekurangan serta kelebihan satu sama lain antar pasangan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan pokok manusia adalah untuk di cintai dan dimiliki.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, manusia ditakdirkan dengan melalui ikatan pernikahan yang artinya membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menyatu dan saling melengkapi untuk hidup sebagai suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Perkawinan yang diserukan Islam adalah bagian dari naluri manusia dan merupakan sunnah dari nabi dan rasul.<sup>2</sup>

Adapun kata perkawinan ini merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Arab yakni, “*nakaha*” atau “*zawaj*” yang berarti kawin. Pada arti yang sebenarnya, pernikahan ialah “menghimpit” atau “berkumpul”, atau dalam kata kiasannya ialah “bersetubuh”. Secara khusus pernikahan dalam syariah diartikan sebagai sebuah akad atau suatu perjanjian

---

<sup>1</sup> Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, dan Rafly Fasya, “*Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah*”, Jurnal Usroh, Vol. 6, No. 2, (Desember 2022), 161.

<sup>2</sup> Noviana, Siti Rochmiyatun dan Yuswalina, “*Dampak Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Di Kantor Urusan Agama Ilir Barat II Kota Palembang*”, Jurnal Usroh, Vol. 4, No. 2, (Desember 2020), 54.

guna memberikan ikatan bagi seorang lelaki bersama seorang wanita pada sebuah ikatan perkawinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah<sup>4</sup> serta tujuan dari pernikahan sendiri adalah guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.<sup>5</sup>

Pasangan yang akan membentuk atau membangun sebuah keluarga harus mempersiapkan dengan sangat matang serta harus memiliki rasa bertanggung jawab dan sudah dewasa secara biologis dan psikologis. Seorang laki-laki harus sudah siap mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anggota keluarganya, sedangkan seorang wanita juga harus sudah siap mengemban dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga sebagai pengendali rumah tangga, mendidik, melahirkan serta mengasuh-anak-anaknya kelak.

Selain itu dalam perkawinan juga sering terjadi perkawinan di usia muda, sehingga karena mereka belum siap untuk menghadapi masalah dalam keluarga maka memberikan

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 34-35.

<sup>4</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 47-68.

banyak dampak negatif dalam hubungan mereka, dalam hal ini dikenal dengan istilah pernikahan dini.<sup>6</sup> Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih tergolong muda untuk membentuk kehidupan rumah tangga atau dengan kata lain Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dilaksanakan dimana mempelainya tidak dalam usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah di atur di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun*”.<sup>8</sup> Undang-undang ini dikeluarkan bukan tanpa alasan karena fenomena pernikahan di usia muda masih sering terjadi dikalangan remaja. Seperti yang terjadi di Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, yang dimana pernikahan di usia muda masih sering terjadi. Dan dari hasil observasi awal peneliti terdapat data pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 berjumlah

---

<sup>6</sup> Nadiratul Laeli, “*Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember*”, Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 14, No. 2, (Oktober 2021), 172.

<sup>7</sup> Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohati, “*Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*”, Jurnal Usroh, Vol. 6, No. 2, (Desember 2022), 107.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

28 dan pada tahun 2022 berjumlah 35 dan mayoritasnya adalah berusia di bawah umur rata-rata 18 tahun.

Penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim terjadi karena berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya, karena faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, keluarga yang bercerai (broken Home), serta faktor adat atau kebiasaan. Selain dari pada faktor yang telah disebutkan ada faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia dini yaitu, pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah sehingga mengharuskan untuk melakukan pekawinan dini dengan alasan agar anak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya.

Pernikahan di usia muda ini akan lebih cenderung menimbulkan masalah dalam kehidupan berumah tangga, pola pikir dan cara berpikir yang masih belum cukup matang dalam mempersiapkan diri untuk menikah dapat menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga merupakan suatu kondisi pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah pada kehidupan rumah tangganya yakni terjadinya ketidaksefahaman antar pasangan.

Lebih lanjut bahwasannya permasalahan atau konflik yang terjadi pada suatu perkawinan itu bisa timbul sebab setiap individu pada dasarnya membawa kebutuhan, keinginan, serta latar belakang yang berbeda.<sup>9</sup> Pada perkawinan di usia dini juga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak dampak

---

<sup>9</sup> Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, *“Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)*, Journal Al-Ahkam, Vol. XXI, No. 1, (Juni 2020), 35.

negatif di dalamnya. Sehingga tidak diantisipasi serta tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak membuat kebahagiaan keluarga, tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan serta mungkin mendapat kesengsaraan bagi pelakunya.<sup>10</sup>

Sama halnya dengan pasangan pernikahan dini yang terjadi di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim berbagai konflik yang muncul serta tidak adanya kesiapan pasangan muda dalam menghadapi konflik. Akibatnya timbul perasaan yang tidak nyaman dan ego masing-masing pasangan muda tersebut memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian, namun ada pula yang tidak sampai terjadinya perceraian.

Beberapa konflik yang sering terjadi di dalam pernikahan dini yaitu diantaranya, finansial, keluarga, gaya komunikasi, pembagian tugas dalam rumah tangga, kecemburuan, serta selera pribadi. Setiap rumah tangga pasti memiliki masalah karena pada dasarnya setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan, masalah akan selalu muncul dan akan selalu ada.<sup>11</sup> Setiap permasalahan pasti memiliki penyelesaiannya tergantung bagaimana cara kita menanggapi nya. Dalam menangani permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu strategi yaitu dengan cara saling sadar akan kekurangan serta kelebihan yang ada pada antar pasangan.

Agar dapat menghadapi konflik yang muncul dalam rumah tangga, apalagi bagi para pasangan yang masih muda

---

<sup>10</sup> Husin Susanto, dkk, *Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*”, (Jawa Tengah, Eureka Media Aksara, 2022), 136.

<sup>11</sup> Sumarto, *Problematika Keluarga (Kajian Teoritis Dan Kasus)*, (Jambi, Penerbit Buku Literasiologi, 2019), 80.

sangat dianjurkan untuk belajar memahami tentang bagaimana serta kapan konflik bisa timbul sehingga konflik bisa diselesaikan. Oleh sebab itulah, dibutuhkan berbagai macam strategi dalam kehidupan perkawinan para pasangan suami istri yang masih muda sebagai upaya untuk menangani berbagai konflik yang timbul.

Seperti yang terjadi di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang menjadi objek daripada penelitian ini, yang mana pernikahan di usia muda masih sering terjadi dan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas terkait Upaya dari pasangan pernikahan dini dalam mengatasi konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan suatu kajian yang disusun sebagai skripsi yang berjudul **“Upaya Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat daripada penjelasan di latar belakang, maka adapun masalah yang bisa dirumuskan pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana temuan terhadap upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu, sebagai berikut :
  - a) Untuk mengetahui temuan upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
  - b) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
2. Kemudian, pada penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan yaitu, sebagai berikut :
  - a) Kegunaan teoritis  
Penelitian ini sangat diharapkan supaya dapat dijadikan sebagai sumber informasi pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai upaya pasangan pernikahan dini dalam mengatasi konflik yang terjadi di dalam rumah tangga di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, dan diharapkan berguna untuk memberikan pencerahan pemikiran bagi pasangan pernikahan dini dan menambah pengetahuan pasangan mengenai praktik perkawinan di usia dini di desa, serta dapat

digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b) Kegunaan Praktik

Penelitian ini sangat diharapkan supaya bisa menambah wawasan, terutama kepada peneliti dan masyarakat setempat terkait dengan pernikahan dini, serta upaya pasangan saat menangani konflik yang muncul di dalam rumah tangga.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka secara sistematis memuat beberapa uraian teori-teori dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian ini mencantumkan beberapa referensi karya ilmiah dalam bentuk skripsi penelitian terdahulu dengan menunjukkan persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Nadya Khairiah yang berjudul “ <i>Eksistensi kantor urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang</i> ”	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan di kaji oleh penulis yang memiliki tema	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah dimana pada penelitian ini lebih

	<p><i>terhadap penyelesaian perkawinan di bawah umur</i>”<sup>12</sup></p>	<p>pernikahan di bawah umur.</p>	<p>memfokuskan pada eksistensi penyelesaian perkawinan di bawah umur. Hal ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yang lebih memfokuskan kepada upaya pasangan pernikahan dini dalam mengatasi konflik rumah tangga di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.</p>
--	--	----------------------------------	---

---

<sup>12</sup> Nadia Khairiah, “Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur” (Skripsi, : FSH UIN Raden Fatah, 2018), 73.

2	Skripsi Lulu Ul Janah Yang berjudul “ <i>Konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga</i> ”. <sup>13</sup>	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yang membahas mengenai konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji sekarang ialah dimana pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini. Hal ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian yang akan di tulis oleh penulis yang lebih memfokuskan kepada upaya pasangan pernikahan dini
---	--	---	--

---

<sup>13</sup> Lulu Ul Janah, “*Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Darma kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga*” (Skripsi,; Fakultas Dakwah (IAIN) Purwokerto, 2021), 55.

			dalam mengatasi konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
3	Megayanti Phada yang berjudul “Bentuk-Bentuk Konflik Pada Keluarga Nikah Dini (Kasus 5 Keluarga di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”. <sup>14</sup>	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan dini.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis ialah dimana pada penelitian ini lebih fokus kepada bentuk konflik pada keluarga nikah dini. Hal ini tentu memiliki perbedaan dengan

---

<sup>14</sup> Megayanti Phada, “*Bentuk-bentuk Konflik Pada Pernikahan Dini (Kasus 5 Keluarga di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*” (Skripsi, FISIP Universitas Hasanuddin, 2017), 60.

			penelitian yang akan ditulis dimana akan lebih memfokuskan upaya pasangan pernikahan dini dalam mengatasi konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim
--	--	--	--

Bisa dilihat pada penelitian terdahulu di atas memang memiliki persamaan tema dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, yaitu membahas mengenai pernikahan dini. Tetapi, memiliki perbedaan yang dimana penelitian terdahulu ini membahas mengenai Eksistensi KUA dalam penyelesaian perkawinan di bawah umur, konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini, bentuk konflik keluarga nikah dini, serta dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang dimana pada penelitian ini akan lebih memfokuskan terhadap upaya pasangan pernikahan dini di

Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang  
Kabupaten Muara Enim.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat melakukan penelitian tentang upaya pasangan pernikahan dini dalam mengatasi konflik rumah tangga ini akan dilakukan di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

### **2. Jenis Penelitian**

Kajian ini memakai jenis penelitian pada lapangan (*field research*) dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung dengan melakukan pengamatan pada skala sosial yang kecil serta memperhatikan adat dan budaya masyarakat setempat.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan melaksanakan pengamatan langsung serta mencari berbagai sumber informasi yang ada di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### 1) Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan jenis data yang menjelaskan beragam pendapat, konsep maupun teori yang memberikan gambaran

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Dan sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 121.

mengenai permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan status hukum Islam.<sup>16</sup>

## 2) Sumber Data

### a) Data Primer

Adapun yang disebut sebagai data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumbernya. Sebutan lain bagi data primer ialah data asli ataupun suatu data baru yang bersifat *up to date*.<sup>17</sup> Data yang didapatkan oleh peneliti berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta pelaku nikah muda di Desa Gunung Megang Luar pada tahun 2021 berjumlah 28 dan pada tahun 2022 berjumlah 35 yang berada di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

### b) Data Sekunder

Yang disebut sebagai data sekunder ialah data yang didapatkan dengan cara yang tidak langsung, sehingga untuk mendapatkan informasi ini ialah dengan meneliti berbagai buku serta literatur dan pedoman yang sudah ada.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang ada pada penelitian ini dikumpulkan dengan memakai teknik berikut:

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

<sup>17</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

a) Metode Wawancara

Wawancara ialah dimana dua orang bertemu agar dapat saling bertukar informasi serta beragam ide dengan kegiatan tanya jawab, kemudian pada topik tersebut bisa dikonstruksikan suatu makna.<sup>18</sup> Metode pengumpulan melalui tanya jawab ini akan dilakukan bersama responden (orang yang di wawancarai) 10 pasangan, dalam hal ini orang yang akan di wawancarai adalah pihak pelaku pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim

b) Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu catatan dari beragam peristiwa yang sudah lewat. Dokumen ini memiliki beragam bentuk ia dapat berupa tulisan ataupun gambaran maupun karya-karya yang menomental dari seseorang atau instan<sup>19</sup> Pengumpulan data ini akan mengambil informasi dan arsip-arsip yang berasal dari Kantor Urusan Agama Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim serta mengambil foto-foto dokumentasi para informan yang melakukan pernikahan dini.

---

<sup>18</sup> Fenti, Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 83.

<sup>19</sup> Zuchri, Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 147.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang nantinya sudah terkumpul kemudian akan dianalisis melalui cara deskriptif kualitatif. Pada dasarnya, data dikumpulkan melalui beberapa kalimat bahkan gambar-gambar yang jelas menggambarkan apa yang terjadi.<sup>20</sup> Lalu kesimpulan akan ditarik dengan cara induktif, yaitu kesimpulan ditarik berdasarkan uraian yang memiliki sifat khusus dan ditarik ke uraian yang bersifat umum. Supaya hasil penelitian yang disajikan bisa dengan mudah dipahami.

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ialah sesuatu yang menyajikan tujuan dari skripsi. Supaya bisa memberikan hasil secara baik dan teratur, maka untuk penulisan pada penelitian ini akan dibagi-bagi sehingga menjadi lima bab, yakni:

**Bab I Pendahuluan** Pada bab ini menguraikan secara umum isi dari penelitian ini, yaitu dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, lalu tujuan dan kegunaan dari penelitian, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori** Pada bab ini nantinya akan menjelaskan berbagai teori mengenai definisi dan dasar hukum perkawinan, rukun, syarat dan tujuan perkawinan, batas usia perkawinan, perkawinan usia dini, serta konflik dan manajemen konflik dalam keluarga.

**BAB III Deskripsi Umum Lokasi Penelitian** Dalam bab ini akan mendeskripsikan wilayah penelitian dan akan

---

<sup>20</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 145.

diuraikan mengenai Sejarah desa Gunung Megang Luar, letak geografis desa Gunung Megang Luar, Kondisi Demografi Desa Gunung Megang Luar.

**BAB IV Temuan dan Analisis** Pada bab ini akan menjelaskan mengenai upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang Luar Kabupaten Muara Enim serta, analisis hukum Islam terhadap upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

**BAB V Penutup** Bab yang paling akhir terdiri dari kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.